



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

P U T U S A N

Nomor : 90-K / PM.III-17 / AD / X / 2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN MILITER III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MARTHEN SULLA
Pangkat / NRP	: Kopda / 31940103970372
Jabatan	: Tayanrad
Kesatuan	: Kodim 1310/Bitung
Tempat dan tanggal lahir	: Alor, 26 Maret 1972
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki - laki
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Perum risky Blok D No. 44 Kec. Kalawat Kab. Minut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1310 Bitung selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/01/II/2012 tanggal 5 Februari 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Papera sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Panahanan Nomor : Kep/14/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 dan dibebaskan pada tanggal 15 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/16/IV/2012 tanggal 13 April 2012 dari danrem 131/Stg.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/08/PM.III-17/AD/XI/2012 tanggal 19 November 2012.

PENGADILAN MILITER III-17 tersebut di atas :

Membaca	: Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom VII/ 1 Manado Nomor : BP-16/A-16/IV/2012 tanggal 19 April 2012.
Memperhatikan	: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/40/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/IX/2012 tanggal 28 September 2012.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/182/PM.III-17/AD/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/183/PM.III-17/AD/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan Oditur Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/IX/2012 tanggal 28 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu : " *Insubordinasi* ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Kedua : " *Penganiayaan* ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD
Mohon Terdakwa ditahan.

b. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 52/VER/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 A.n Kopka Nofry Fredy Kaligis.
- 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 53/VER/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 A.n Sdr. Melky Lumingkewas.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Analisa Fakta Hukum.

Bahwa fakta-fakta Hukum yang terungkap dalam Persidangan, yaitu berdasarkan hasil keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan serta petunjuk dihubungkan dengan Surat Dakwaan. Saksi selaku Terdakwa melihat Tuntutan Oditur Militer dalam fakta-fakta yang terungkap di Persidangan kurang teliti, tidak cermat dan kurang sesuai dalam penjabaran fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ketidak sesuaiaan dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, seperti dapat kita lihat dalam Tuntutan oleh Oditur Militer pada **Hal. 6 Point. 3** mengenai terungkap adanya fakta-fakta dipersidangan yaitu : Bahwa kemudian Saksi-2 yang mengenal Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menanyakan kepada Terdakwa “ **Kenapa kamu palang-palang jalan** “ di Jawab oleh Terdakwa “ **Siapa yang palang-palang jalan** “ kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali mengenai dibagian hidung sehingga mengeluarkan darah sehingga Saksi-2 terjatuh di aspal, kemudian Saksi-1 datang mendekat dengan maksud akan menolong Saksi-2 namun Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dari arah belakang mengenai dibagian kepala belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung pergi.

Bahwa mengenai fakta tersebut yang sebenarnya terjadi dan yang terungkap di Persidangan adalah Saksi-2 (Melky Lumingkewas) yang awalnya datang kearah Saksi dengan gerakan atau gaya hendak menantang dan akan memukul Saksi, serta mengeluarkan kata-kata “ **Kenapa kamu palang-palang jalan** “ dengan nada yang keras, melihat gerakan Saksi-2 (Melky Lumingkewas) tersebut Saksi menjadi kwatir Saksi-2 (Melky Lumingkewas) akan menyerang Saksi sehingga untuk melindungi/membela diri Saksi, Saksi langsung memukul Saksi-2 (Melky Lumingkewas) terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-2 (Melky Lumingkewas) terjatuh.

Bahwa saat itu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 23.00 wita Saksi tidak melihat Saksi-1 (Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis) mendekat mendatangi Saksi dan Saksi saat itu tidak pernah memukul Saksi-1 (Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis) apalagi berbicara dengan Saksi-1 (Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis) serta Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi-1 (Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis) terjatuh menabrak menimpa Saksi-2 (Melky Lumingkewas).

II. Analisa Hukum.

**Majelis Hakim yang Mulia,
Oditur Militer yang Saya Hormati,**

Dengan memperhatikan hal yang telah Saksi terangkan tersebut diatas maka dengan ini Saksi akan menguraikan unsur-unsur Dakwaan Kumulatif yang di Dakwakan Oditur Militer terhadap Saksi, sebagai berikut :



Dakwaan Kesatu : Psl. 106 ayat (1) KUHPM.

Unsur kesatu : ” **Militer** “

Unsur kedua : “ **Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan** ”

Unsur ketiga :” **Melawan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakannya atau mengabaikan sesuatu pekerjaan dinas** “

Unsur kesatu : ” **Militer** “

Bahwa mengenai unsur Militer Saksi tidak perlu menjelaskan karena sepedapat dengan Oditor Militer.

Unsur kedua : “ **Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan** ”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan tindakan nyata yaitu adanya perbuatan / aksi dari pelaku dan tindakan tersebut nyata-nyata terjadi dan mencapai.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa terungkap Fakta pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saat itu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 23.00 wita Saksi tidak melihat Saksi-1 (Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis) mendekati mendatangi Saksi dan Saksi saat itu tidak pernah memukul Saksi-1 (Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis) apalagi berbicara dengan Saksi-1 (Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis) serta Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi-1 (Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis) terjatuh menabrak / menimpa Saksi-2 (Melky Lumingkewas).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “ **Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan** ” bukan merupakan tindakan sengaja dan tindakan nyata karena pada saat kejadian pada tanggal 25 Februari 2012 Saksi sama sekali tidak melakukan kontak dengan Saksi-1 (Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis) walaupun Saksi-1(Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis) berada bersama-sama dengan Saksi-2 (Melky Lumingkewas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur kedua Dakwaan Oditur Militer “**Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan**” tidak dapat di Buktikan secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : “**Melawan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakannya atau mengabaikan sesuatu pekerjaan dinas**”

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi tidak menimbulkan akibat dan jiwanya Saksi-1 (Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis) tidak merasa terancam sehingga Saksi-1 (Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis) tidak ada masalah dengan pekerjaan dinasnya maupun pekerjaan rumah tangganya, karena memang Saksi tidak melakukan pemukulan atau melawan kepada Saksi-1 (Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis).

Dengan demikian unsur ketiga Dakwaan Oditur Militer “**Melawan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakannya atau mengabaikan sesuatu pekerjaan dinas**” tidak dapat di Buktikan secara sah dan meyakinkan.

Dakwaan Kedua : Psl. 351 ayat (1) KUHPM.

Unsur kesatu : “**Barang siapa**”

Unsur kedua : “**Dengan sengaja**”

Unsur ketiga : “**Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain**”

Unsur kesatu : “**Barang siapa**”

Bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” Saksi tidak perlu menjelaskan karena sepedapat dengan Oditur Militer.

Unsur kedua : “**Dengan sengaja**”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan tersebut, Perbuatan Terdakwa dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang, mencekik, menusuk dan lain-lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memang benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 23.00 wita Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Melky Lumingkewas) akan tetapi hal tersebut tidak Saksi kehendaki. Saksi melakukan hal tersebut karena Saksi-2 (Melky Lumingkewas) melakukan gerakan menyerang hendak memukul Saksi dan mengeluarkan kata-kata **“Kenapa kamu palang-palang jalan “** dengan nada suara yang keras, sehingga untuk itu Saksi melakukan pembelaan diri dengan melakukan pemukulan terlebih dahulu pada Saksi-2 (Melky Lumingkewas).

Berdasarkan Fakta tersebut diatas, maka unsur **“ Dengan Sengaja “** dari Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Saksi awalnya tidak ada niat untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Melky Lumingkewas). Saksi melakukan pemukulan untuk membela diri dan harga diri Saksi

Unsur ketiga : **” Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain“**

Bahwa mengenai unsur **“ Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain “** Saksi tidak perlu menjelaskan karena sepedapat dengan Oditur Militer.

**Majelis Hakim yang Mulia,
Oditur Militer yang Saya Hormati,**

Bahwa dalam mengakhiri Pembelaan Saksi ini, Saksi yakin Majelis Hakim yang Arif dan Bijaksana akan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya kepada Saksi.

Untuk itu sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia Saksi akan menyampaikan beberapa hal / uraian dan permohonan yang bersangkutan paut dengan Saksi, adalah sebagai berikut :

1. Menurut Tuntutan Oditur Militer dalam hal-hal yang memberatkan, Bahwa Saksi pernah di Pidana oleh Pengadilan Militer III-17 Manado pada tahun 1998 dalam perkara Disersi diwaktu damai, yang mana tindak pidana tersebut terjadi disebabkan karena Saksi lagi melaksanakan cuti pulang ke orang tua Saksi di Timur-Timor dan terlambat balik ke Kesatuan oleh karena kapal yang melayani rute kedaerah Saksi terlambat.
2. Menurut Tuntutan Oditur Militer dalam hal-hal yang memberatkan, Bahwa Saksi pernah di Pidana oleh Pengadilan Militer III-17 Manado pada tahun 2009 dalam perkara In Subordinasi disebabkan karena Senior Saksi mencampuri urusan rumah tangga Saksi sehingga Saksi tidak mengikuti atau mendengar omongan atau nasehat Senior Saksi tersebut.
3. Bahwa Saksi sudah meninggalkan orang tua Saksi, keluarga Saksi, Tanah Air Saksi yaitu Timur-Timor demi untuk mengabdikan diri dan berbakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Raya, untuk itu Saksi mohon pengorbanan Saksi ini mendapat penghargaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Raya, walaupun Saksi tetap di Pecat bagaimana pengorbanan yang telah Saksi berikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Raya. Saksi sangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia Raya ini. Dan Saksi sialaap... memperbaiki kesalahan yang telah Saksi lakukan selama ini. Dan Saksi pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang telah Saksi rugikan.

4. Bahwa Saksi adalah Kepala Keluarga yang merupakan tulang punggung Istri dan Anak-anak Saksi (Keluarga) karena anak Saksi masih bersekolah (Studi) dan masih kecil-kecil, dan masih sangat membutuhkan biaya sekolah.
5. Bahwa saat ini Saksi menyadari dan mengakui kesalahan Saksi serta Saksi telah berdamai dengan para Pihak Korban, Saksi-1 dan Saksi-2 sesuai dengan Surat Pernyataan Damai bersama tanggal 25 November 2012 (Surat Pernyataan Damai terlampir).
6. Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Saksi mohon tidak di berhentikan (pecat) dari Dinas Militer TNI-AD karena Saksi sampai saat ini masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia Raya.

Dari Uraian tersebut diatas Saksi selaku Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Saksi ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a. Mohon Majelis Hakim dalam mengambil Putusan perkara ini mempertimbangkan masa depan Saksi maupun Keluarga Saksi sehingga Putusan Majelis Hakim tidak menimbulkan penderitaan bagi Saksi dan Keluarga Saksi.
- b. Mohon Putusan yang ringan-ringannya.
- c. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Oditur Militer Mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

1. Unsur ke-2 : "Yang sengaja dan tindakan nyata menyerang seorang"

Bahwa dalam persidangan saat kejadian pada tanggal 25 Pebruari 2012 Terdakwa tidak melihat Saksi-1 (Kopka Novry Fredy Kaligis) mendekati mendatangi Terdakwa dan Terdakwa saat itu tidak pernah memukul Saksi-1 (Kopka Novry Fredy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaligis) apalagi berbicara dengan Saksi-1 (Kopka Novry Fredy Kaligis) serta Terdakwa tidak mengetahui penyebab Saksi-1 (Kopka Novry Fredy Kaligis) terjatuh menabrak / meinpa Saksi-2 (Sdr. Melky Lumingkewas).

Dengan demikian unsur "Yang sengaja dan tindakan nyata menyerang seorang" bukan merupakan tindakan sengaja dan tindakan nyata karena pada saat kejadian pada tanggal 25 Februari 2012 Terdakwa sama sekali tidak melakukan kontak dengan Saksi-1 (Kopka Novry Fredy Kaligis) walaupun Saksi-1 ((Kopka Novry Fredy Kaligis) berada bersama-sama dengan Saksi-2 (Melky Lumingkewas).

Dengan demikian unsur kedua dari dakwaan Kesatu Oditur Militer "Yang sengaja dan tindakan nyata menyerang seorang" tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur ke-3 : "Melawan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, Merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakannya atau mengabaikan sesuatu pekerjaan dinas"

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan akibat dan jiwanya Saksi-1 (Kopka Novry Fredy Kaligis) tidak merasa terancam sehingga Saksi-1 (Kopka Novry Fredy Kaligis) tidak ada masalah dengan pekerjaan dinasnyapun pekerjaan rumah tangganya, karena memang Terdakwa tidak melakukan pemukulan atau melawan kepada Saksi-1 (Kopka Novry Fredy Kaligis).

Dengan demikian unsur "Melawan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan Merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakannya atau mengabaikan pekerjaan dinas, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Dakwaan Kedua :

Unsur Kedua : "Dengan sengaja"

Bahwa memang benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Melky Lumingkewas) akan tetapi hal tersebut tidak Saksi kehendaki. Saksi melakukan hal tersebut karena Saksi-2 melakukan gerakan menyerang hendak memukul Saksi dan mengeluarkan kata-kata "Kenapa kamu palang-palang jalan" dengan nada suara yang keras, sehingga untuk itu Saksi melakukan pembelaan diri dengan melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada Saksi-2.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa memohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Mohon dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan masa depan Terdakwa dan keluarganya.
2. Mohon Putusan yang ringan-ringannya
3. Atau jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Siang Pengadilan Yth.

Bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer akan menanggapi secara keseluruhan pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Oditur Militer sudah sangat jelas menguraikan apa yang dimaksud dengan unsur ke-2 dan ke-3 dalam dakwaan Kesatu sesuai fakta persidangan dan telah dituangkan dalam tuntutan Oditur Militer dan bahwa Terdakwa tidak cermat serta jeli dalam mengamati ataupun mengikuti jalannya persidangan sehingga Terdakwa hanya membenarkan apa yang disampaikan Terdakwa didalam persidangan dengan mengesampingkan keterangan Saksi-1 (Kopka Novry Fredy Kaligis) padahal dari keterangan Saksi-1 tersebut diperoleh fakta bahwa dipersidangan bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Sdr. Melky Lumingkewas) yang mengakibatkan Saksi-2 terjatuh diaspal, kemudian Saksi-1 ((Kopka Novry Fredy Kaligis) yang berboncengan dengan Saksi-2 saat itu mencoba menolong, Terdakwa mengeluarkan kata-kata keras terhadap Saksi-1 yang berbunyi "**Ngana lagi satu**" sambil melakukan pukulan terhadap Saksi-1 mengena dibagian kiri belakang Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh kearah Saksi-2 dan menurut keterangan Saksi-2 walaupun tidak melihat secara langsung adanya pemukulan tersebut, akan tetapi Saksi-2 merasakan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dengan jatuhnya Saksi-1 kearah Saksi-2. Dan menurut kami Oditur bahwa kesaksian dari pada Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut benar adanya bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan kepersidangan yaitu, Visum Et Repertum Nomor : 52/VER/II/2012 tanggal 26 Pebruari 2012 A.n Novry Kaligis yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bahwa Saksi-1 menderita benjolan ukuran 3 Cm x 2 Cm dibagian kepala sebelah kiri.
- b. Bahwa apa yang diuraikan oleh Terdakwa dalam Pledoinya adalah sah-sah saja dilihat dari kepentingan Terdakwa, dan kita semua mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar sesuai Pasal 165 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga Terdakwa mempunyai hak untuk tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya, dan keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri sesuai pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. namun keterangan Saksi-1 dalam persidangan dan didukung oleh keterangan Saksi-2 serta Visum Et Repertum Nomor : 52/VER/II/2012 tanggal 26 Pebruari 2012 A.n Novry Kaligis yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bahwa Saksi-1 menderita benjolan ukuran 3 Cm x 2 Cm dibagian kepala sebelah kiri, Visum Et Repertum Nomor : 53/VER/II/2012 tanggal 26 Pebruari 2012 A.n Melky Lumingkewas yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bahwa Saksi-2 menderita memar dibagian hidung ukuran 1 Cm x 1 Cm menambah keyakinan bagi kami bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami Tuntutkan dalam surat dakwaan kami.



Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, dan kami tetap dengan tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Senin tanggal 19 November 2012.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Saksi selaku Oditur Militer yang menuntut perkara Terdakwa tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menolak secara keseluruhan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 3 Desember 2012.
- b. Menerima seluruh uraian pembuktian unsur dalam surat tuntutan Oditur Militer pada hari Senin tanggal 19 November 2012 dan tanggapan Oditur Militer terhadap Pembelaan Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012.
- c. Tetap menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Marthen Sulla Nrp. 31940103970372

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 106 ayat (1) KUHPM dan Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana kami sebagaimana tertuang dalam Tuntutan kami yang sudah kami bacakan dalam sidang terdahulu.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun secara lisan Terdakwa tetap pada Pembelaannya.

Menimbang :

Bahwa adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer dengan Terdakwa dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara menurut Majelis Hakim adalah wajar dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang Visi dan Misi masing-masing pihak berbeda, seperti pendapat " PM TRAPMAN " yang mengemukakan bahwa :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan Subjektif dari posisi yang Subjektif.
- Pandangan Oditur Militer adalah pandangan Subjektif dari Posisi Objektif.
- Sedangkan pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan Objektif dari posisi yang Objektif pula.

Oleh karena itu untuk menanggapi Tuntutan Oditur Militer maupun pembelaan Terdakwa tersebut diatas maka akan di uraikan unsur-unsur tindak Pidana yang di Dakwaan oleh Oditur Militer sesuai fakta yang terungkap di persidangan.



Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu duabelas atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun duaribu duabelas di Perum Rizky Kec. Maumbi Kab. Minut Provinsi Sulut, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana :

" *Militer*, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakannya atau mengabaikan sesuatu pekerjaan

dinas ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata B Singaraja, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Susjurta Zeni tahun 1994 selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Zeni Bogor, selanjutnya ditugaskan di Denzipur 4/Ykn selanjutnya pada bulan April 2011 dimutasikan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP. 31940103970372.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 23.00 wita Saksi Kopka Nofry Kaligis Anggota Kodim 1309/Manado berboncengan dengan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit 125 DB 5732 F dari acara hari ulang tahun dirumah Sdr. Cakra di Perum Rizky Blok C Kec. Maumbi. Kab. Minut dalam perjalanan pulang kerumah melewati rumah Terdakwa tiba-tiba dihadang oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega yang memalang/menghentikan laju kendaraan yang kemudikan oleh Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis.
3. Bahwa kemudian Saksi Sdr. Melky Lumingkewas yang mengenal Terdakwa langsung turun dari sepeda Motor



dan menanyakan kepada Terdakwa "Ada apa ini " dan tanpa menjawab Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Melky Lumingkewas dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dibagian hidung sehingga mengeluarkan darah hingga Saksi Sdr. Melky Lumingkewas terjatuh di Aspal, kemudian Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis datang mendekat dengan maksud akan menolong Saksi Sdr. Melky Lumingkewas namun Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dari arah belakang mengenai dibagian kepala belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung pergi.

4. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis menderita luka benjolan didaerah kepala sebelah kiri, sesuai dengan visum Et Repertum No : 52/Ver/II/2012 A.n Novry Kaligis dari RS Tk.III RW Mongonsidi.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 adalah anggota TNI berpangkat lebih tinggi dari Terdakwa.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu duabelas atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu dua belas di Perum Rizky Kec. Maumbi Kab. Minut Provinsi Sulut, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata B Singaraja, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Susjurta Zeni tahun 1994 selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Zeni Bogor, selanjutnya ditugaskan di Denzipur 4/Ykn selanjutnya pada bulan April 2011 dimutasikan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP. 31940103970372.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 23.00 wita Saksi Kopka Nofry Kaligis Anggota Kodim 1309/Manado berboncengan dengan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit 125



DB 5732 F dari acara hari ulang tahun dirumah Sdr. Cakra di Perum Rizky Blok C Kec. Maumbi. Kab. Minut dalam perjalanan pulang keruuh melewati rumah Terdakwa tiba-tiba dihadap oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega yang memalang/menghentikan laju kendaraan yang kemudian oleh Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis.

3. Bahwa kemudian Saksi Sdr. Melky Lumingkewas yang mengenal Terdakwa langsung turun dari sepeda Motor dan menanyakan kepada Terdakwa "Ada apa ini " dan tanpa menjawab Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Melky Lumingkewas dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengena dibagian hidung sehingga mengeluarkan darah hingga Saksi Sdr. Melky Lumingkewas terjatuh di Aspal, kemudian Saksi Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis datang mendekat dengan maksud akan menolong Saksi Sdr. Melky Lumingkewas namun Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dari arah belakang mengena dibagian kepala belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung pergi.

4. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Sdr. Melky Lumingkewas menderita luka memar dibagian hidung sesuai dengan Visun Et Repertum dari RS. Tk.III RW Mongsidi Nomor : 53/Ver/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 A.n Melky Lumingkewas.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal :

Kesatu : Pasal 106 Ayat (1) KUHPM.

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi di hadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 Nama lengkap : **MELKY LUMINGKEWAS**
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Tondano, 31 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Perum Rizky Blot F No 31 Ds. Watutumou 3 Kec. Kalawat Kab. Minut..



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tinggal di Perum Rizky pada tahun 2010 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ada permasalahan dengan Saksi pada tanggal 11 Oktober 2011, dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan di Polres Minahasa Utara.
3. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 itu Saksi dan Saksi Kopka Noldy Fredy Kaligis pergi keacara hari ulang tahun teman Saksi yaitu Sdr. Cakra, dan pada saat perjalanan pulang Saksi yang berboncengan dengan Saksi Kopka Noldy Fredy Kaligis dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit 125 DB 5732 F tiba-tiba motor Saksi dihalangi oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega.
4. Bahwa karena Saksi mengenal Terdakwa maka Saksi langsung turun dari kendaraan dan menanyakan kepada Terdakwa "ada apa ini" dan tanpa menjawab Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak satu kali hingga membuat hidung Saksi mekuarkan darah dan membuat Saksi pusing hingga terjatuh diaspal, kemudian Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis mencoba menolong Saksi namun dipukul juga oleh Terdakwa dari arah belakang mengena dibagian kepala belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung pergi.
5. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukuli Saksi.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk minuman keras.
7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi menderita sakit pada bagian hidung dan mengeluarkan darah namun tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 Nama lengkap : **JAMES MACPAL**
Pangkat/NRP : Sertu / 3920861040873
Jabatan : Ba lat Si Ops
Kesatuan : Korem 131/Stg
Tempat tanggal lahir : Sangihe, 03 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan





6. Bahwa dari pengakuan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas bahwa ia baru saja dipukul Terdakwa (Mathen Sulla) dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Sdr. Melky Lumingkewas pendarahan dari hidung dan mulut, sedangkan Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis memegang bagian leher belakang yang disebabkan pukulan dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dan Saksi Grece S Mahiborong telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, karena Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis sedang mengikuti Pendidikan Cabareg di Makassar Sulawesi Selatan sedangkan Saksi Grece S Mahiborong tidak ada keterangan, maka berdasarkan pasal 155 Undang undang No 31 tahun 1997 Saksi yang tidak hadir, dan telah disumpah maka keterangannya dapat dibaca, dan kekuatan hukumnya sama dengan pada saat Saksi yang hadir dipersidangan. Maka keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut dibaca, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi -5 Nama lengkap : **KOPKA NOFRY F KALIGIS**
Pangkat/NRP : Kopka / 615677
Jabatan : Babinsa Koramil 01
Kesatuan : Kodim 1309/Manado
Tempat tanggal lahir : Ds, Pelehari Kab. Tanah laut, 18 Nopember 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Perum Rizky Blof F No 31 Ds. Watutumou 3 Kec. Kalawat Kab. Minut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan dinas di Kesatuan lama yaitu Denzipur 4/Ykn dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas pernah berselisih paham dan pada saat itu sedang melaksanakan hajatan Ulang Tahun anak dari Saksi Sdr. Melky Lumingkewas, bahwa sekira jam 22.00 Wita Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras datang dan marah-marah hingga mengucapkan kata-kata kotor yaitu "babi, anjing, sapi dan langsung Terdakwa mengatakan " kalian ada acara tidak mengundang Saksi, begitu selesai makan Terdakwa masih mengucapkan kata-kata kotor itu lagi.



3. Bahwa pada saat itu juga Sdr. Melky Lumingkewas (Saksi-2) sudah tidak bisa menahan emosi hingga langsung memukul Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 23.30 wita di jalan depan rumah yang berada di Perum Rizky Blok D Ds. Kolongan Tatempengan Kec. Kalawat Kab. Minut Terdakwa memukul Saksi dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas.
5. Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas menghadiri acara ulang tahun di komplek perumahan dan setelah selesai menghadiri ulang tahun kami bertujuan akan pulang kerumah.
6. Bahwa didalam perjalanan pulang Saksi dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas berpapasan dengan Terdakwa yang membawa motor langsung menyalib dan langsung berhenti ditengah jalan hingga pada saat itu juga Saksi dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas mengambil jalan pintas hingga sampai drumah Saksi.
7. Bahwa pada saat itu juga Saksi Sdr. Melky Lumingkewas langsung mendatangi Terdakwa dengan maksud ingin bertanya kenapa menghalangi jalan.
8. Bahwa pada saat itu Saksi Sdr. Melky Lumingkewas bertanya "kenapa komandan" dan di jawab Terdakwa " ngana" kamu langsung memukul Saksi Sdr. Melky Lumingkewas hingga terjatuh dan melihat hal tersebut Saksi mendekati dan mengangkat Saksi Sdr. Melky Lumingkewas tetapi pada saat itu juga Terdakwa langsung memukuli Saksi dari bagian belakang hingga Saksi pada saat itu juga ikut terjatuh.
9. Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap Saksi tidak sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi adalah atasannya.
10. Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut Saksi mengalami memar dibagian kepala bagian belakang dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas mengalami pendarahan bagian hidung dan berobat di R.S Wolter Mongonsidi Manado.
11. Bahwa menurut Saksi sebab-sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas karena Terdakwa masih menyimpan dendam atas kejadian pada tanggal 11 Oktober 2011 dimana Saksi Sdr. Melky Lumingkewas pernah memukul Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk dan



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata kotor pada saat datang menghadiri acara HUT anak dari Saksi Sdr. Melky Lumingkewas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -6 Nama lengkap : **GRACE S. MAHIBORONG**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tanggal Lahir : Maumbi, 28 April 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Perum Rizky Blok F No 29
Ds. Watutumou 3, Kec. Kalawat.
Kab. Minut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1994 dan yang bersangkutan adalah suami sah Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 22.20 wita Saksi sedang berada didalam rumah.
3. Bahwa mendengar suara sepeda motor milik suami/ (Terdakwa) Saksi langsung keluar dengan maksud untuk membukan pintu.
4. Bahwa pada saat yang bersamaan tiba-tiba datang Saksi Sdr. Melky Lumingkewas berjalan menuju kerumah Terdakwa.
5. Bahwa pada saat itu suami Saksi mengatakan kepada Saksi Sdr. Melky Lumingkewas " Saksi mau masuk kenapa kamu menghalangi Saksi dan apa salah Saksi ".
6. Bahwa Saksi Sdr. Melky Lumingkewas tetap mendekati Terdakwa hingga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa namun tidak mengenai.
7. Bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung memukuli Saksi Sdr. Melky Lumingkewas yang mengenai bagian hidung Saksi Sdr. Melky Lumingkewas dan pada saat itu langsung terjatuh.
8. Bahwa saat terjadi perkelahian antara Saksi Sdr. Melky Lumingkewas dan Terdakwa datang Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dengan maksud untuk menolong Saksi Sdr. Melky Lumingkewas dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata B Singaraja, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Susjurtta Zeni tahun 1994 selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Zeni Bogor, selanjutnya ditugaskan di Denzipur 4/Ykn selanjutnya pada bulan April 2011 dimutasikan ke Kodim 1309/Bitung sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31940103970372.
2. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 23.15 wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega DB 5229 FY dari bengkel alat berat menuju kerumah, setiba didepan rumah Terdakwa memarkir sepeda motor di jalan dengan posisi menghadap rumah sambil akan membuka pintu pagar.
3. Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi Kopka Nofry Freddy Kaligis berboncengan dengan Saksi Sdr. Lumingkewas melintas didepan sepeda motor Terdakwa terparkir, bersamaan dengan itu Saksi Sdr. Melky Lumingkewas berteriak dengan mengeluarkan kalimat “ kenapa palang-palang mau lewat menghalangi orang mau lewat, Kopka Nofry Fredy Kaligis dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas tetap melanjutkan perjalanan sampai kerumah Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis yang bersebelahan dirumah Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas turun dari sepeda motor kemudian Saksi Sdr. Melky Lumingkewas turun dari sepeda motor dan mendatangi Terdakwa sambil bertanya “ Kenapa palang-palang orang ” sambil mendekati Terdakwa hingga jarak lebih 1 (satu) meter, melihat kondisi demikian Terdakwa berpikir bahwa Saksi Sdr. Melky Lumingkewas akan menyerang hingga secara spontan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Melky Lumingkewas sebanyak 1 (satu) kali mengena dibagian hidung.
5. Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut Saksi Sdr. Melky Lumingkewas mengeluarkan darah dari bagian hidung.
6. Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Sdr. Melky Lumingkewas pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa pada saat acara ulang tahun anak Sdr, Melky Lumingkewas.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis.
8. Bahwa pada Tahun 1998 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara Desersi dalam Waktu damai dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan dan pada Tahun 2009 dalam perkara Insubordinasi dan dipidana selama 5 (lima) bulan yang mana pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada Tahun 1998 Desersi Dalam waktu Damai, disebabkan Terdakwa melaksanakan cuti dan pulang ke rumah orang tuanya di Negara Timor Leste dan



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat akan kembali ke Kesatuan Transportasi kapal laut terlambat datang.

10. Bahwa karena kecintaan Terdakwa terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Terdakwa rela meninggalkan tanah air dan orang tuanya di Negara Timor Leste demi mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 52/VER/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 A.n Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis.
- 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 53/VER/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 A.n Sdr. Melky Lumingkewas.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi serta ternyata surat-surat tersebut merupakan petunjuk dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Kopka

Nofry Fredy Kaligis dan Saksi Melky Lumingkewas oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis keterangannya yang dibacakan didepan persidangan menyatakan saat akan menolong Saksi Sdr. Melky Lumingkewas yang jatuh karena dipukul / ditinju oleh Terdakwa dikepala bagian belakangnya yang terasa telah ada seseorang yang memukulnya, dan oleh karena saat itu tidak ada orang lain kecuali Terdakwa yang berada dibelakang Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang memukul kepala bagian belakang Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis. Hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Sdr. Melky Lumingkewas karena saat itu Saksi Sdr. Melky Lumingkewas melihatnya begitu pula dari keterangan Saksi James Macpal, Saksi Frans Jacob Sinansera dan Saksi Marli N.R Paat, saat ketempat kejadian melihat Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis sedang memegang kepala bagian belakangnya katanya terasa sakit karena dipukul oleh Terdakwa begitu pula sesuai Visum Et Repertum Nomor : 52 /VER/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 A.n Nofry Fredy Kaligis menerangkan didaerah kepala sebelah kiri ditemukan benjolan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.

Dilain pihak didepan persidangan Terdakwa menerangkan dirinya tidak pernah memukul kepala Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis, hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Grace Susanti Mahiborong (Istri Terdakwa) yang keterangannya telah dibacakan didepan persidangan karena tidak bisa hadir ke Persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa dan para Saksi didepan persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor : 52/VER/II/2012 tanggal 26 Februari 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memukul kepala Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis karena keterangannya didukung dan bersesuaian oleh keterangan Saksi yang lain yang diberikan dibawah sumpah, sedangkan keterangan Terdakwa dan istrinya keterangannya dinilai sebagai keterangan untuk dirinya sendiri (yang menguntungkan Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis hakim berkeyakinan dan berpendapat keterangan Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis yang dapat dipercaya kebenarannya, sedangkan keterangan Terdakwa dan Istrinya dinyatakan tidak benar oleh karena itu harus ditolak

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata B Singaraja, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Susjura Zeni tahun 1994 selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Zeni Bogor, selanjutnya ditugaskan di Denzipur 4/Ykn selanjutnya pada bulan April 2011 dimutasikan ke Kodim 1309/ Bitung sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31940103970372.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2012 Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas menghadiri acara ulang tahun di komplek perumahan dan setelah selesai menghadiri ulang tahun keduanya bertujuan akan pulang kerumah berboncengan menggunakan sepeda motor.
3. Bahwa benar sekira pukul 23.30 wita didalam perjalanan pulang Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas disalib oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti ditengah jalan hingga pada saat itu juga Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas mengambil jalan pintas yaitu dari sebelah kiri Terdakwa hingga sampai dirumah Saksi Sdr. Melky Lumingkewas.
4. Bahwa benar pada saat itu juga Saksi Sdr. Melky Lumingkewas langsung mendatangi Terdakwa dengan maksud ingin bertanya kenapa menghalangi jalan sambil bertanya "kenapa komandan" dan di jawab Terdakwa " ngana" artinya " kamu " langsung memukul hidung Saksi Sdr. Melky Lumingkewas hingga terjatuh dan melihat hal tersebut Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis mendekati dan mengangkat Saksi Sdr. Melky Lumingkewas tetapi pada saat itu juga Terdakwa langsung memukuli Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dari bagian belakang kepala hingga Saksi ikut jatuh.
5. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis pangkatnya lebih tinggi dari Terdakwa karena Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis berpangkat Kopka.
6. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Kopda Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis



mengakibatkan mengalami pembengkakan dibagian Kepala sebelah kiri (Vide Visum Et 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 52/VER/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 A.n Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis. RW Mongisidi) dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas mengakibatkan mengalami memar dibagian hidung (Vide Visum Et 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 52/VER/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 A.n Melky lumingkewas. RW Mongisidi, namun Saksi Melky Lumingkewas tidak terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

7. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pada tahun 1999 sudah pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara Desersi dalam waktu damai dengan dipidana selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan dan yang kedua dalam perkara Insubordinasi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

8. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 November 2012 Saksi Nofry Fredy Kaligis dan Saksi Melky Lumingkewas mendatangi Terdakwa di rumah tahanan Denpom VII/1 Manado untuk melaksanakan perdamaian dan memaafkan Terdakwa.

9. Bahwa pada Tahun 1998 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara Desersi dalam Waktu damai dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan dan pada Tahun 2009 dalam perkara Insubordinasi dan dipidana selama 5 (lima) bulan yang mana pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada Tahun 1998 Desersi Dalam waktu Damai, disebabkan Terdakwa melaksanakan cuti dan pulang ke rumah orang tuanya di Negara Timor Leste dan pada saat akan kembali ke Kesatuan Trasnportasi kapal laut terlambat datang.

11. Bahwa karena kecintaan Terdakwa terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Terdakwa rela meninggalkan tanah leluhurnya dan orang tuanya di Negara Timor Leste demi pengabdianya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menentukannya secara tersendiri dalam putusan.

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu mengandung unsur - unsur sebagai berikut :



Unsur Kesatu : " Militer "

Unsur Kedua : " Yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas "melakukan perbuatan kekerasan fisik "

Dakwaan Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barang Siapa "

Unsur Kedua : " Dengan Sengaja "

Unsur Ketiga : " Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain "

Menimbang :

Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif kesatu dan kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu.

Unsur Kesatu : " Militer "

Yang dimaksud " Militer " menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ((disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib Militer selama berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun wajib Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah ketentuan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP. (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif berpangkat Kopda, jabatan Tayanrad Kesatuan Kodim 1310/Bitung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHPM.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/40/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MARTHEN SULLA Pangkat Kopda NRP 31940103970372, Jabatan Tayanrad Kesatuan Kodim 1310/Bitung dan Terdakwalah orangnya yang saat ini sehat jasmani maupun rohani dan terhadap dirinya mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas "melakukan perbuatan kekerasan fisik "

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan " Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik " Yang yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas "melakukan perbuatan kekerasan fisik ".

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 23.30 wita didalam perjalanan pulang Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas disalib oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti ditengah jalan hingga pada saat itu juga Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas mengambil jalan pintas yaitu dari sebelah kiri Terdakwa hingga sampai dirumah Saksi Sdr. Melky Lumingkewas.

2. Bahwa kemudian Saksi Sdr. Melky Lumingkewas yang mengenal Terdakwa langsung turun dari sepeda Motor dan menanyakan kepada Terdakwa "Ada apa ini " dan tanpa menjawab Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Melky Lumingkewas dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengena dibagian hidung sehingga



mengeluarkan darah hingga Saksi Sdr. Melky Lumingkewas terjatuh di Aspal, kemudian Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis datang mendekat dengan maksud akan menolong Saksi Sdr. Melky Lumingkewas namun Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dari arah belakang mengena dibagian belakang sebelah kiri kepala Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung pergi masuk kerumahnya.

3. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis menderita luka benjolan didaerah kepala sebelah kiri, sesuai dengan visum Et Repertum No : 52/Ver/II/2012 A.n Novry Kaligis dari RS Tk.III RW Mongonsidi.

4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis adalah anggota TNI berpangkat Kopka yang lebih tinggi dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu " Yang yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan ", sebagaimana diancam dengan Pasal 106 Ayat (1) KUHPM.

Unsur Kesatu : " Barang Siapa "

Yang dimaksud " Barang Siapa " yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif berpangkat Kopda, jabatan Tayanrad Kesatuan Kodim 1310/Bitung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana maupun saat dihadapkan dipersidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggung jawab didepan hukum.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu " Barang Siapa " telah terpenuhi.



Menurut M.V.T yang di maksudkan "Dengan Sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) " Kesengajaan " terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua, ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2012 Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas menghadiri acara ulang tahun di komplek perumahan dan setelah selesai menghadiri ulang tahun kami bertujuan akan pulang kerumah.
2. Bahwa benar sekira pukul 23.30 wita didalam perjalanan pulang Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas disalib oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti ditengah jalan hingga pada saat itu juga Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas mengambil jalan pintas yaitu dari sebelah kiri Terdakwa hingga sampai dirumah Saksi Sdr. Melky Lumingkewas.
3. Bahwa benar pada saat itu juga Saksi Sdr. Melky Lumingkewas langsung mendatangi Terdakwa dengan maksud ingin bertanya kenapa menghalangi jalan.



4. Bahwa benar pada saat itu Saksi Sdr. Melky Lumingkewas ingin bertanya "kenapa komandan" dan di jawab Terdakwa " ngana" artinya " kamu " langsung memukul hidung Saksi Sdr. Melky Lumingkewas hingga terjatuh dan melihat hal tersebut Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis mendekati dan mengangkat Saksi Sdr. Melky Lumingkewas tetapi pada saat itu juga Terdakwa langsung memukuli Saksi dari bagian belakang kepala hingga Saksi pada saat itu juga ikut terjatuh.

5. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis pangkatnya lebih tinggi dari Terdakwa karena Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis berpangkat Kopka.

6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari bahwa apabila hidung maupun kepala seseorang dipukul atau ditinju akibatnya orang tersebut akan sakit namun Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu " Dengan sengaja " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain "

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Ziekte)

Sedangkan sakit (Ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 23.00 wita Saksi Kopka Nofry Kaligis Anggota Kodim



1309/Manado berboncengan dengan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit 125 DB 5732 F dari acara hari ulang tahun di rumah Sdr. Cakra di Perum Rizky Blok C Kec. Maumbi. Kab. Minut dalam perjalanan pulang keruah melewati rumah Terdakwa tiba-tiba dihadang oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega yang memalang/menghentikan laju kendaraan yang kemudian oleh Saksi Nofry Fredy Kaligis.

2. Bahwa kemudian Saksi Sdr. Melky Lumingkewas yang mengenal Terdakwa langsung turun dari sepeda Motor dan menanyakan kepada Terdakwa "Ada apa ini" dan tanpa menjawab Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Melky Lumingkewas dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung sehingga mengeluarkan darah hingga Saksi Sdr. Melky Lumingkewas terjatuh di Aspal, kemudian Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis datang mendekat dengan maksud akan menolong Saksi Sdr. Melky Lumingkewas namun Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dari arah belakang mengenai bagian belakang sebelah kiri kepala Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis, kemudian Terdakwa langsung pergi.

3. Bahwa benar akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut Saksi Melky Lumingkewas menjadi sakit yaitu memar di daerah hidung disebabkan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Dr. Rumah Sakit Tk.III.07.06.01 RW Monginsidi Manado Nomor : 53/VER/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 A.n Melky Lumingkewas dan Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis juga menjadi sakit benjolan di daerah kepala sebelah kiri ukuran 3 X 2 cm akibat benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Dr. Rumah Sakit Tk.III.07.06.01 RW Monginsidi Manado Nomor : 52/VER/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 A.n Melky Lumingkewas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang merupakan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesatu "yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan" sesuai Pasal 106 Ayat (1) KUHPM dan kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain" sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang di Dakwakan kepada Terdakwa, maka dengan demikian pembelaan Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer khusus Dakwaan kesatu tidak dapat diterima dan harus ditolak.



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Oditur militer dalam membuktikan kedua pasal yang di Dakwakan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana yang dimohonkan kepada Majelis Hakim khusus pidana pokoknya, namun untuk pidana tambahan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri karena menyangkut layak tidak layaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD yang harus dipertimbangkan secara seksama, bijaksana dan harus mempertimbangkan nuansa-nuansa yang ada. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer bagi prajurit TNI dirasakan lebih berat dari pidana pokok, hal ini dapat dilihat dari aspek sosiologis dan psikologis terhadap Terdakwa dan keluarganya serta Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan apabila Terdakwa di pecat berdampak pada

- Baik Terdakwa maupun keluarganya akan rendah diri, minder bahkan akan dikucilkan dalam hidup bermasyarakat.
- Terdakwa kehilangan mata pencaharian sehingga akan menyengsarakan Terdakwa sendiri maupun istri dan anak-anaknya.
- Bertambahnya pengangguran dan kemiskinan di Negara Republik Indonesia ini padahal pemerintah saat ini sedang giat-giatnya berusaha mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah anak dari Warga Negara Timor-Timur (Timor Leste) yang telah rela meninggalkan orang tuanya di Negara Timor Leste dan memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dikwartikan apabila Terdakwa dipecat dari dinas Militer TNI-AD tidak akan menjadi lebih baik dan dikwartikan Terdakwa akan kembali ke Negara Timor leste atau akan bergabung dengan para penjahat atau bahkan menjadi teroris karena Terdakwa sudah dibekali ketrampilan kemiliteran yang dapat mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa dengan adanya para saksi, korban yang mendatangi Terdakwa di Rutan Mil Denpom VII/1 Manado (tempat Terdakwa ditahan) untuk berdamai dan hidup rukun kembali menunjukkan bahwa para Saksi tersebut masih menginginkan dan masing sayang kepada Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa menyimpan dendam dengan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas dan Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah berselisih paham saat ultah anak Saksi Sdr. Melky Lumingkewas pada tanggal 11 Oktober 2011.

2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Sdr. Melky Lumingkewas dan Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis perbuatan yang telah melanggar hukum hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi mengingat mereka bertetangga yang seharusnya hidup rukun dan damai.
3. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sdr. Melky Lumingkewas sesuai Visum Et Repertum Nomor : 53/VER/II/ 2012 tanggal 26 Februari 2012 namun tidak menghalangi melakukan pekerjaan sehari-hari sedangkan Saksi Sdr. Melky Lumingkewas mengalami pembekakan dibagian belakang kepala sebelah kiri yang ditanda tangani dr. Fikry Said dan Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis mengalami pembengkakan dibagian Kepala sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor : 52/VER/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 kedua VER tersebut dibuat Rumkit Tingkat III 07.06.01. RW Mongisidi Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang.
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Antara Terdakwa dan korban yaitu Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis dan Saksi Melky Lumingkewas pada tanggal 25 November 2012 telah di rutanmil Denpom VII/1 Manado sesuai surat perdamaian tanggal 25 November 2012.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya Kodim 1310/Bitung.
2. Terdakwa pada tahun 1999 sudah pernah disidangkan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado dalam kasus Desersi (terlambat cuti) menengok orang tuanya ke Negara Timor Leste sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan dan tindak pidana Insubordinasi pada tahun 2009 dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam dictum ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena pemeriksaan telah selesai dan Terdakwa dikwartikan tidak akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya maka perlu dikeluarkan dari tahanan sementara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 52/VER/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 A.n Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis.
- 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 53/VER/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 A.n Sdr. Melky Lumingkewas.

Yang merupakan bukti petunjuk telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 106 KUHPM Jo Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MATHEN SULLA Kopda NRP 31940103970372 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : " *Insubordinasi* ".
Kedua : " *Penganiayaan* ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1(satu) Tahun dan 1 (satu) bulan
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 52/VER/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 A.n Kopka Saksi Kopka Nofry Fredy Kaligis.
- 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 53/VER/II/2012 tanggal 26 Februari 2012 A.n Sdr. Melky Lumingkewas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh Ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 11 Desember 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H. Kapten Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H. Kapten Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H.Kapten Chk NRP. 110110036610978 dan Panitera Dearby T. Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP 11030011271278 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Surono S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Kapten Chk (K) NRP 11990024681069

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Puryanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920151870467

PANITERA

Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP 11030011271278

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KATERA

Dearby T. Peginusa.,S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)